

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DONGGALA**

**Nomor** \_\_\_\_\_ **Tahun** \_\_\_\_\_ **Seri** \_\_\_\_\_

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 19 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN  
PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DONGGALA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Mengenai Pembentukan Kelurahan, maka dipandang perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan di Kabupaten Donggala;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-

Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG  
PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN  
PENGGABUNGAN KELURAHAN.**

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Donggala;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan;
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
9. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
10. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
11. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

**B A B II**  
**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN**  
**PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**Pasal 2**

1. Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat.
2. Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.

**Pasal 3**

1. Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati.
2. Usul Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.
3. Atas persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**B A B III**  
**TUJUAN DAN SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN**

**Bagian Pertama**  
**Tujuan**

**Pasal 4**

Pembentukan Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

**Bagian Kedua**  
**Syarat-syarat Pembentukan**

**Pasal 5**

1. Dalam Pembentukan Kelurahan, harus dipenuhi faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk;
  - b. Luas wilayah;
  - c. Sosial budaya;
  - d. Potensi Kelurahan;
  - e. Sarana dan prasarana Kelurahan;
2. Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya, antara lain:
    - a. Majemuk;
    - b. Lebih dinamis;
    - c. Sensitif dan kritis;
    - d. Dukungan sosial ekonominya mayoritas dipengaruhi oleh kehidupan perkotaan.
  3. Pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

- a. Didalam Pembentukan Kelurahan harus disebut nama, luas wilayah dan batas Kelurahan.
- b. Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Kelurahan, dapat dibentuk beberapa lingkungan.
- c. Jumlah lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk atau kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan di wilayah Kelurahan tersebut.

### **B A B IV**

#### **PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN**

#### **Pasal 7**

1. Desa-Desa diwilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat setempat.
2. Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan tembusan Camat.
3. Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

### **Pasal 8**

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan.

### **Pasal 9**

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten.
2. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi syarat, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

### **Pasal 10**

1. Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
2. Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan bersangkutan.

## **B A B V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Disahkan di Donggala  
Pada tanggal 13 Februari 2001

BUPATI DONGGALA

Ttd.

NABI BIDJA

Diundangkan di Donggala  
Pada tanggal 17 Februari 2001

Pth. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Ttd.

ALI HANAFIE PONULELE  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 20 TAHUN 2001 SERI C NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya:  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

DARLIN GO LAMATAYA, SH

NIP: 507 006 220

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 19 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN  
PENGHAPUSAN KELURAHAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang sebelumnya didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka setelah adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Kelurahan juga diselenggarakan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka oleh Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan yang merupakan satu-satunya petunjuk pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan tersebut, maka sesungguhnya kewenangan untuk membentuk, menghapus dan menggabungkan Kelurahan telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu pengaturannya didalam Peraturan Daerah Kabupaten sangat diperlukan guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan di Daerah Kabupaten.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

- Pasal 2**  
Cukup jelas
- Pasal 3**  
Cukup jelas
- Pasal 4**  
Cukup jelas
- Pasal 5**  
Cukup jelas
- Pasal 6**  
Cukup jelas
- Pasal 7**  
Cukup jelas
- Pasal 8**  
Cukup jelas
- Pasal 9**  
Cukup jelas
- Pasal 10**  
Cukup jelas
- Pasal 11**  
Cukup jelas
- Pasal 12**  
Cukup jelas